



PUTUSAN

Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

MASIRAH binti MENIDIN, tempat tanggal lahir Pontianak, 01 Juli 1971, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Parit Bugis RT.055/RW.018, Desa Punggur Kecil, Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada AMBROSIUS TUA PANJAITAN, S.H., HANSEN BARTIMEUS SINAMBELA, S.H., dan ROLLIS SAGALA, S.H., kesemuanya advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PASMAS KALBAR beralamat di Jalan Adisucipto Ruko BTN Teluk Mulus No. 8 Kubu Raya, dengan domisili elektronik pada alamat email Rollissagala04@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021, surat kuasa tersebut terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya tanggal 22 Juni 2021 nomor 58/SK/P/2021/PA.Sry sebagai **Pemohon**;

melawan

BAKRI bin MARDIKAN, tempat tanggal lahir Lingga, 04 Juni 1958, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Parit H. Muksin, RT.013/RW.008, Desa Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 24 Juni 2021 dengan register perkara Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON (MASIRAH Binti MENIDIN) telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dengan almarhum H. Mastur Bin Mardikan pada tahun 1983 di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon bernama Menidin dengan mahar berupa seperangkat alat sholat yang disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat kedua belah pihak;
2. Bahwa Perkawinan/Pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama setempat karena kelalaian Pemohon dan Almarhum suami Pemohon H. Mastur Bin Mardikan;
3. Bahwa setelah akad nikah sampai permohonan ini diajukan tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah;
4. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - UMMAYAH, perempuan, lahir di Pontianak pada tanggal 20 April 2003;
 - MUHAMMAD BAHIR, Laki-laki, lahir di Kuburaya pada tanggal 24 Oktober 2017
5. Bahwa antara PEMOHON dan Almarhum Suami PEMOHON tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai Almarhum meninggal tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat 1 dan 2 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka PEMOHON akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Sungai Raya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan kepastian hukum anak anak dan kepentingan Penetapan ahli waris dari Pemohon dan Almarhum H. Mastur Bin Mardikan;
8. Bahwa berdasarkan kompilasi hukum Islam Pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan pasal 7 ayat (2) menyatakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan itsbat Nikahnya ke Pengadilan Agama;
9. Bahwa hubungan antara Pemohon (MASIRAH Binti MENIDIN) dan Termohon (BAKRI Bin MARDIKAN) adalah Ipar, Termohon merupakan adik kandung dari Almarhum H. Mastur Bin Mardikan suami Pemohon, dikarenakan suami dari Pemohon sudah meninggal dunia maka Termohon sebagai adek kandung almarhum yang menjadi Pihak dalam Permohonan ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menyatakan sah Perkawinan antara PEMOHON (MASIRAH Binti MENIDIN) dan Almarhum H. Mastur Bin Mardikan (abang kandung TERMOHON) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Sungai Raya untuk ditetapkan dalam daftar yang disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada PEMOHON.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Jurusita/Jurusita Pengganti telah mengumumkan adanya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, dan selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Raya sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon tetap mempertahankan permohonannya dengan mengadakan perbaikan pada posita 1 gugatan menjadi sebagai berikut:

Bahwa PEMOHON (MASIRAH Binti MENIDIN) telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dengan almarhum H. Mastur Bin Mardikan pada tahun 1983 di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, dengan wali nikah wali hakim dari Pemohon yang bernama Almarhum Bapak Haji Nek yang merupakan penghulu dalam pernikahan tersebut dan disaksikan oleh saksi-saksi dari saksi Pemohon bernama Bapak H. Marzuki dan saksi dari Almarhum H. Mastur bin Mardikan bernama Bapak Sarip dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 6112094107710346, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2020 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6112090812200011 atas nama Kepala Keluarga Masirah, yang dikeluarkan tanggal 14 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya,

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK 6112010406580005, yang dikeluarkan tanggal 21 Juli 2012 oleh Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah nomor 474/134/PEM/2021, yang dikeluarkan tanggal 22 Maret 2021 oleh Kepala Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 6112-KM-08122020-0010, yang dikeluarkan tanggal 09 Desember 2020 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup, dicap pos (*nazegellen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

B. Saksi;

1. **H. Marzuki bin H. Mat Sa'i**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Gang Madu Sari, RT. 004, RW. 005, Desa Arang Limbung, Kecamatan Sugai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon, dan almarhum Bapak H. Mastur;
 - Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama H. Mastur bin Mardikan;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan telah lama dilangsungkan sekitar tahun 1983 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan H. Mastur bin Masdikan melangsungkan pernikahan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Bapak Haji Nek yang sudah seperti ayah angkat Pemohon sendiri, ijab dilakukan oleh wali tersebut dan kabul dilakukan sendiri oleh H. Mastur bin Mardikan;
- Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan, Pemohon sudah tidak memiliki wali nasab karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia dan Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki, paman maupun kakek dari garis keturunan ayah yang masih hidup;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan H. Mastur bin Mardikan melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga angkat Pemohon, keluarga Termohon, tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan serta terdapat mahar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan H. Mastur bin Mardikan berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa H. Mastur bin Mardikan telah meninggal dunia pada November 2020;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengerti administrasi pernikahan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk pencairan deposito bank dan keperluan lainnya;

2. Hj. Punisa, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Raya Dalam, RT. 006, RW. 001, Desa Sungai Raya Dalam, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai teman Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah saudara kandung H. Mastur bin Mardikan
- Bahwa Pemohon telah menikah secara Islam dengan seorang laki-laki bernama H. Mastur bin Mardikan;
- Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan telah lama melangsungkan akad nikah di rumah H. Mastur bin Masdikan di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan H. Mastur bin Masdikan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah wali hakim yaitu Bapak Haji Nek, ijab dilakukan oleh wali tersebut dan kabul dilakukan sendiri oleh H. Mastur bin Mardikan;
- Bahwa pada saat Pemohon dengan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga angkat Pemohon, keluarga Termohon, tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah Pemohon dan H. Mastur serta terdapat mahar;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis serta tidak sedang dalam pinangan orang lain dan H. Mastur bin Mardikan berstatus perjaka;
- Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa H. Mastur bin Mardikan telah meninggal dunia pada November 2020;
- Bahwa sampai saat ini pernikahan Pemohon dan H. Mastur bin Masdikan belum didaftarkan ke KUA karena Pemohon tidak mengerti administrasi pernikahan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan itsbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti perkawinan yang sah, saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus deposito bank atas nama H. Mastur bin Mardikan dan keperluan lainnya;

Bahwa Pemohon kemudian menyatakan cukup dengan bukti yang telah diajukan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dipersidangan;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan Termohon juga memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Advokat yang telah ditunjuk, di mana Majelis menilai isi surat kuasa dari Pemohon serta identitas para advokat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I No.6 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2003 tentang Advokat sehingga secara hukum kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Mastur bin Mardikan telah menikah secara Islam pada tahun 1983 dengan wali nikah Bapak Haji Nek, ijab dilakukan sendiri oleh wali tersebut dan kabul dilakukan oleh Bapak H. Mastur bin Mardikan serta terdapat 2 orang saksi dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Bapak H.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mastur bin Mardikan berstatus perjaka dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah dan telah memenuhi syarat baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, hingga saat ini keduanya tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan mengganggu gugat pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) serta dua orang saksi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, dan P.5 merupakan akta autentik dan P.4 merupakan surat lainnya, kesemuanya bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti (P.1) - (P.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.5 merupakan akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat/*volledig en bindende bewijskracht* (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg), telah terbukti bahwa Pemohon dan Bapak H. Mastur bin Mardikan, masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sungai Raya, dan Bapak H. Mastur bin Mardikan telah meninggal dunia pada 28 November 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon merupakan akta autentik dan isinya tersebut tidak dibantah, sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1870 KUHPdata. Bukti tersebut merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri Termohon baik secara formil maupun materil (*vide* Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013). Berdasarkan bukti P.3 tersebut membuktikan kebenaran identitas

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon yang merupakan pihak berperkara yang memiliki kewenangan dan kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 berupa fotokopi surat keterangan Kepala Desa menerangkan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan adalah suami istri yang menikah pada tahun 1983, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, sementara Kepala Desa bukanlah pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti perkawinan, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim menilai keduanya secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi, dan keterangan kedua orang saksi tersebut juga sudah saling bersesuaian sehingga secara materiil dapat diterima keterangannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada tahun 1983 di Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
2. Bahwa Pemohon dengan H. Mastur bin Mardikan tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah Bapak Haji Nek karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia serta Pemohon tidak memiliki saudara kandung laki-laki, paman atau kakek dari garis keturunan ayah yang masih hidup, ijab dilakukan oleh wali tersebut dan kabul dilakukan sendiri oleh H. Mastur bin Mardikan. Pernikahan Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga H. Mastur bin Mardikan serta tetangga sekitar dan 2 saksi serta mahar dibayar tunai;

3. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Pemohon dan H. Mastur bin Mardikan tidak pernah bercerai, tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, antara Pemohon dengan H. Mastur bin Mardikan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
5. Bahwa H. Mastur bin Mardikan telah meninggal dunia pada 28 November 2020;
6. Bahwa alasan Pemohon mengajukan isbat nikah adalah untuk mendapatkan bukti pernikahan yang sah saat ini mereka memerlukannya untuk mengurus pencairan deposito bank serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu mengenai wali nikah yaitu ayah angkat Pemohon bernama Bapak Haji Nek karena tidak ada wali nasab yang masih hidup;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikah dengan calon suaminya, maka pemerintah (hakim lah) yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana dalam hadits Nabi Muhammad SAW. Dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari riwayat 'Aisyah Ra., Nabi Muhammad Saw. bersabda:

عن عائشة ان النبي ﷺ قال : لا نكاح الا بولي وايماء امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل, باطل باطل. فإن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي

Artinya: *Dari 'Aisyah Ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda: Tidak ada nikah melainkan dengan (adanya) wali, dan siapa saja wanita yang nikah tanpa wali, maka nikahnya batal, batal, batal. Jika dia tidak punya wali, maka penguasa (hakim) sebagai walinya wanita yang tidak mempunyai wali. (HR. Abu Dawud AthThayalisi)*

Menimbang, bahwa fungsi pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 13 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan yang tidak dapat dilaksanakan oleh wali nasab dan tidak dapat pula dilakukan dengan wali hakim, karena wali hakimnya tidak ada di mana perkawinan dilaksanakan, maka dalam keadaan demikian, perkawinan boleh dengan menggunakan wali muhakkam;

Menimbang, bahwa Para fuqaha membolehkan adanya perwalian dengan jalan tahkim atau Wali Muhakkam kepada kedua calon pengantin dengan syarat-syarat: *Pertama*, keadaan kedua calon pengantin berada dalam situasi rombongan (jarak tempuh sangat jauh), takut melakukan perzinahan yang tidak direncanakan sebelumnya, sedang keadaan mereka dalam perjalanan diluar jangkauan daerah tempat tinggal calon pengantin wanita, sedangkan dalam rombongan itu tidak ada wali nasab, atau walinya sulit untuk dihubungi. *Kedua*, PPN atau Wali Hakim serta Penghulu, tidak ada sama sekali baik real maupun formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak memiliki wali nasab yang masih hidup, maka Majelis berpendapat, bahwa mengangkat wali muhakkam bagi Pemohon dalam keadaan yang demikian dapat dibenarkan, hal ini didasarkan pada pendapat Imam Nawawi dalam kitab Raudah al-Talibin hlm. 7/50 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi:

روى يونس بن عبد الأعلى، أن الشافعي رضي الله عنه قال : إذا كان في الرفقة امرأة لا ولي لها، فولت امرها رجلا حتى يزوجه جاز، لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام الحاكم

Artinya: Yunus bin Abdul A'la meriwayatkan bahwa Imam Syafi'i berkata:

"Apabila ada perempuan yang tidak punya wali, lalu dia menunjuk seorang lelaki untuk menjadi wali. Lalu si lelaki itu menikahkannya, maka hukumnya boleh (sah nikahnya), karena hal itu merupakan tindakan yang mengangkat hakim (muhakam). Dan orang yang diangkat hakim (muhakam) sama kedudukannya dengan Hakim (sulthan) itu sendiri";

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat wali pemohon merupakan wali yang benar;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon beragama Islam, masih gadis dan H. Mastur bin Mardikan juga beragama Islam dan berstatus bujang serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Sugiono telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39,40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab l'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

وبقيل إقرار البالغ والعافل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon dengan H. Mastur bin Mardikan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta dan pertimbangan tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon dan H. Matur bin Mardikan telah memenuhi

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dan rukun perkawinan menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, untuk mengurus pencairan deposito bank serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon agar segera mencatatkan itsbat nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon sekarang, namun Majelis Hakim memandang perintah pencatatan tersebut sudah tidak perlu ditetapkan dalam putusan sehingga terhadap petitum permohonan Pemohon angka 3 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara almarhum H. Mastur bin Mardikan dengan Pemohon (Masirah binti Menidin) yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Desa Punggur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh Fauzy Nurlail, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mustafa, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Termohon.

Ketua Majelis,

Fauzy Nurlail, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rasmi Nindita, S.H.

Soffatul Fuadiyyah, S.H.

Panitera,

Mustafa, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 75.000,00
- PNPB	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 422/Pdt.G/2021/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)